



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Yusmainar binti M. Insya, tempat/tanggal lahir Tambun Tunong, 1 Juli 1967, umur 53 tahun, NIK : 1108024107670235, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, status cerai mati, alamat KTP di BTN PIM Glee Madat, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, alamat domisili di Jl. Komplek IBKA, Dusun D, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

Jamilah binti Seman, tempat/tanggal P. Brandan, 11 Oktober 1975, umur 45 tahun, NIK : 1205175110750001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, status cerai mati, alamat KTP di Gang Meriam, Lingkungan V, Desa Sei Bilah, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, alamat domisili di Jl. Komplek IBKA, Dusun D, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, bertindak atas Nama Diri Sendiri serta atas nama 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur yaitu : **Alya Mukhbita binti Hamdani**, tempat dan tanggal lahir P. Brandan, 14 Oktober 2009, umur 11 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, alamat di Gang Meriam, Lingkungan V, Desa Sei Bilah, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, alamat domisili di Jl. Komplek IBKA, Dusun D, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dani Sukmawan bin Hamdani, tempat/tanggal lahir Tambun Tunong, 6 Oktober 1986, umur 34 tahun, NIK : 1108020610860002, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan BUMN, status kawin, alamat KTP di Jl. BTN PIM Glee Madat, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, alamat domisili di Jl. Komplek IBKA, Dusun D, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III** ;

Dani Firdaus bin Hamdani, tempat/tanggal lahir Tambun Tunong, 30 Maret 1988, umur 32 tahun, NIK : 1108023003880004, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan eks Mahasiswa, status belum kawin, alamat KTP di Jl. BTN PIM Glee Madat, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, alamat domisili di Jl. Komplek IBKA, Dusun D, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV** ;

Sunnia Ayuni binti Hamdani, tempat/tanggal lahir Tambun Tunong, 26 Juni 1986, umur 24 tahun, NIK : 1108026005960003, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, status kawin, alamat KTP di Jl. BTN PIM Glee Madat, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, alamat domisili di Jl. Komplek IBKA, Dusun D, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V** ;

Disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan suratnya bertanggal 04 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Lsm, pada tanggal yang sama yang isi selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2020 telah meninggal dunia suami Pemohon I, suami Pemohon II dan ayah kandung Pemohon III, IV, dan V, yang bernama Hamdani bin Hamzah akibat Sakit, dibuktikan dengan surat keterangan meninggal dunia nomor 400/835/X/2020, tanggal 13 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe ;
2. Bahwa ayah kandung Hamdani bin Hamzah, bernama Hamzah Bin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 1998, dibuktikan dengan surat keterangan meninggal dunia nomor 400/1105/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe dan ibunya bernama Hafifah binti Ahmad juga telah meninggal dunia pada tanggal 23 September tahun 2001 akibat sakit, dibuktikan dengan surat keterangan meninggal dunia nomor 400/1106/XII/2020, tanggal 22 Desember 2020, yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe ;
3. Bahwa semasa hidup Hamdani bin Hamzah telah menikah dengan :
 - 3.1. Yusmainar binti M. Insya (Pemohon I) yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 57/16/II/1986 tanggal 22 Februari 1986 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Dani Sukmawan bin Hamdani (Pemohon III), laki-laki, umur 34 tahun ;
 - b. Dani Firdaus bin Hamdani (Pemohon IV), laki-laki, umur 32 tahun ;
 - c. Sunnia Ayuni binti Hamdani (Pemohon V), perempuan, umur 24 tahun ;
 - 3.2. Jamilah binti Seman (Pemohon II) yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara,

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 397/59/VI/2008, tanggal 28 Juni 2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alya Mukhbita binti Hamdani, Perempuan, umur 11 tahun ;

4. Bahwa setelah meninggal dunia Hamdani bin Hamzah, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah :
 - 4.1. Yusmainar binti M. Insya (isteri/Pemohon I) ;
 - 4.2. Jamilah binti Seman (isteri/Pemohon II) ;
 - 4.3. Dani Sukmawan bin Hamdani (anak kandung/Pemohon III) ;
 - 4.4. Dani Firdaus bin Hamdani (anak kandung/Pemohon IV) ;
 - 4.5. Sunnia Ayuni binti Hamdani (anak kandung/Pemohon V) ;
 - 4.6. Alya Mukhbita binti Hamdani (anak kandung) ;
5. Bahwa Para Pemohon selaku ahli waris dari almarhum Hamdani bin Hamzah berkewajiban untuk mengurus pesangon pada PT PIM dan BPJS, namun pada saat Para Pemohon menghadap ke PT PIM dan BPJS, mereka mensyaratkan diwajibkan mengurus penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe ;
6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Hamdani bin Hamzah sampai dengan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Hamdani bin Hamzah, selain dari Para Pemohon dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Hamdani bin Hamzah ;
7. Bahwa oleh karena Hamdani bin Hamzah telah meninggal dunia, maka oleh ahli waris membutuhkan penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk dapat mengurus pesangon pada PT PIM dan BPJS atas nama Hamdani bin Hamzah kepada para ahli waris tersebut.

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk mendukung dikabulkannya penetapan ahli waris ini para Pemohon akan mengajukan alat-alat bukti tertulis serta saksi-saksi pada saat diperlukan nanti.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Hamdani bin Hamzah telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 karena sakit di Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe ;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Hamdani bin Hamzah adalah :
 - 3.1 Yusmainar binti M. Insya (isteri/Pemohon I) ;
 - 3.2 Jamilah binti Seman (isteri/Pemohon II) ;
 - 3.3 Dani Sukmawan bin Hamdani (anak kandung/Pemohon III) ;
 - 3.4 Dani Firdaus bin Hamdani (anak kandung/Pemohon IV) ;
 - 3.5 Sunnia Ayuni binti Hamdani (anak kandung/Pemohon V) ;
 - 3.6 Alya Mukhbita binti Hamdani (anak kandung) ;
4. Menetapkan ahli waris tersebut untuk mengurus :
 - 4.1. Pesangon pada PT PIM atas nama Hamdani bin Hamzah ;
 - 4.2. BPJS atas nama Hamdani bin Hamzah ;
5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Para Pemohon telah hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon secukupnya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya ditambahkan oleh Para Pemohon yaitu permohonan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan pesangon PT.PIM dan BPJS serta untuk keperluan lainnya yang berkaitan dengan atas nama almarhum Hamdani Bin Hamzah dan tetap dipertahankan oleh Para Pemohon untuk selain surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1108024107670235, tanggal 11 Maret 2016 atas nama Yusmainar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Asli Surat keterangan domisili Nomor : 474.4/1119/XII/2020, tanggal 23 Desember 2020 atas nama Yusmainar, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Utenkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1205175110750001, tanggal 16 Desember 2020 atas nama Jamilah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Asli Surat keterangan domisili Nomor : 474.4/1123/XII/2020, tanggal 23 Desember 2020 atas nama Jamilah, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Utenkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, diberi tanda P.4;

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1108020610860002, tanggal 1 November 2018 atas nama Dani Sukmawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Asli Surat keterangan domisili Nomor : 474.4/1120/XII/2020, tanggal 23 Desember 2020 atas nama Dani Sukmawan, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Utenkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1108023003880004, tanggal 1 Agustus 2017 atas nama Dani Firdaus, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Asli Surat keterangan domisili Nomor : 474.4/1121/XII/2020, tanggal 23 Desember 2020 atas nama Dani Firdaus, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Utenkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1108026005960003, tanggal 29 Maret 2016 atas nama Sunnia Ayuni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Asli Surat keterangan domisili Nomor : 474.4/1122/XII/2020, tanggal 23 Desember 2020 atas nama Sunnia Ayuni, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Utenkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LT-23082013-0103, tanggal 23 Agustus 2013, atas nama Alya Mukhbita, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.11;

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli Surat keterangan domisili Nomor : 474.4/1124/XII/2020, tanggal 23 Desember 2020 atas nama Alya Mukhbita, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Utenkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 57/16/II/1986, tanggal 20 Februari 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 397/59/VI/2008, tanggal 28 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.14;
15. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 400/835/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 atas nama Hamdani, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, diberi tanda P.15;
16. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 400/1105/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 atas nama Hamzah bin Abdullah, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, diberi tanda P.16;
17. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 400/1106/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 atas nama Hafifah binti Ahmad, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, diberi tanda P.17;
18. Asli surat keterangan ahli waris tanpa tanggal yang ditandatangani diatas kertas bermeterai oleh para ahli waris dari Hamdani, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dengan nomor 594.3/1008/2020 tanggal 9 November 2020 dan diketahui oleh Camat Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, pada tanggal 23 Desember 2020, diberi tanda P.18;

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Saksi:

1. **Herman Bin Daud**, tempat tanggal lahir, Blang Kareeng, 19 Desember 1970, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, jabatan Ketua Pemuda, tempat tinggal di Dusun Bale Sukun, Desa Blang Kareeng, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan anak-anak dari Pemohon I sejak anak-anak Pemohon I masih kecil-kecil, sedangkan Pemohon II dan anak Pemohon II saksi kenal setelah meninggal suami Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, saksi berteman dengan suami Pemohon I dan Pemohon II sudah lama;
 - Bahwa saksi mengenal suami Pemohon I bernama Hamdani dan telah meninggal dunia pada tanggal 25 September tahun 2020 ;
 - Bahwa saksi mengetahui Hamdani meninggal dunia karena saksi hadir dan melihat sendiri pada saat meninggal dan pada saat dikuburkan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua dari Hamdani, namun setahu saksi keduanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Hamdani meninggal dunia ;
 - Bahwa yang saksi ketahui dari Pemohon I sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan saksi kenal sejak mereka kecil, sedangkan dengan Pemohon II, saksi kenal setelah Hamdani meninggal dunia dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi antara Hamdani dengan Pemohon I dan Pemohon II masih terikat suami isteri ;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus peninggalan almarhum pada PT PIM dan BPJS ;
 - Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan, sudah cukup;
2. **Amri Bin Sofyan**, tempat tanggal lahir Idi, 17 November 1964, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas,

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di Komplek BTN PIM, Dusun Glee Madat Ceudah, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan anak-anak dari Pemohon I sejak anak-anak Pemohon I masih kecil-kecil, sedangkan Pemohon II dan anak Pemohon II saksi kenal setelah meninggal suami Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, saksi berteman dengan suami Pemohon I dan Pemohon II sudah lama;
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon I bernama Hamdani dan telah meninggal dunia pada tanggal 25 September tahun 2020 ;
- Bahwa saksi mengetahui Hamdani meninggal dunia karena saksi hadir dan melihat sendiri pada saat meninggal dan pada saat dikuburkan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua orang tua dari Hamdani, namun setahu saksi keduanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Hamdani meninggal dunia ;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Pemohon I sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak dan saksi kenal sejak mereka kecil, sedangkan dengan Pemohon II, saksi kenal setelah Hamdani meninggal dunia dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi antara Hamdani dengan Pemohon I dan Pemohon II masih terikat suami isteri ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus peninggalan almarhum pada PT PIM dan BPJS ;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan semua Para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.18 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 s/d P.18 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Hamdani Bin Hamzah, guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan peninggalan Alm. Hamdani Bin Hamzah yang berupa hak maupun kewajiban, khususnya berkaitan dengan persyaratan pengurusan pesangon PT.PIM dan BPJS atas nama Alm. Hamdani Bin Hamzah, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, s/d P.18 serta keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari Alm. Hamdani Bin Hamzah, dengan demikian mereka adalah orang-orang yang pada saat Alm. Hamdani Bin Hamzah meninggal dunia mempunyai hubungan karena hubungan perkawinan dan hubungan darah, dengan demikian Para Pemohon merupakan pihak yang berkualitas/berkepentingan terhadap perkara ini, karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hamdani Bin Hamzah semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon I bernama Yusmainar Binti M. Insyah;

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Hamdani Bin Hamzah dan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kemudian Hamdani Bin Hamzah juga menikah lagi dengan Pemohon II bernama Jamilah Binti Seman;
- Bahwa dari pernikahan Hamdani Bin Hamzah dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Hamdani Bin Hamzah telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2020 dalam keadaan beragama Islam karena pengurusan jenazah dan pemakamannya secara Islam;
- Bahwa ayah dan ibu dan ibu kandung dari Hamdani Bin Hamzah meninggal terlebih dahulu dari almarhum;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan Hamdani Bin Hamzah diantaranya untuk persyaratan pengurusan pesangon PT.PIM dan BPJS serta pengurusan lainnya atas nama Hamdani Bin Hamzah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.15 yang menyatakan bahwa Hamdani Bin Hamzah telah meninggal dunia pada 25 September 2020, begitu juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan bahwa Hamdani Bin Hamzah telah meninggal dunia tanggal 25 September 2020 yang lalu. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim harus dinyatakan secara hakiki bahwa Hamdani Bin Hamzah telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2020;

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.16 dan P.17 dan keterangan saksi-saksi bahwa ayah dan ibu kandung telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya Hamdani Bin Hamzah, oleh karena itu Hamdani Bin Hamzah tidak meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *ushul mayit* (orang tua pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 dan keterangan saksi-saksi bahwa Hamdani Bin Hamzah pernah menikah selama hidupnya dengan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian Hamdani Bin Hamzah meninggalkan ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) yaitu Pemohon I dan Pemohon II bernama Yusmainar Binti M. Insya dan Jamilah Binti Seman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.11 dan P.18 serta keterangan saksi-saksi bahwa Hamdani Bin Hamzah pernah menikah semasa hidupnya dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sehingga Hamdani Bin Hamzah meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *furu' mayit* (keturunan pewaris) yaitu P.III, P.IV, P.V dan Alya Mukhbita Binti Hamdani (dibawah pengampu P.II);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa dari Hamdani Bin Hamzah meninggalkan harta berupa pesangon PT.PIM dan BPJS serta untuk pengurusan lainnya, sehingga salah satu persyaratan pengurusan pesangon PT.PIM dan BPJS tersebut harus adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya Hamdani Bin Hamzah dalam keadaan muslim, begitu juga Para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris Hamdani Bin Hamzah sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari alm.Hamdani Bin Hamzah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari almarhum Hamdani Bin Hamzah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari alm. Hamdani Bin Hamzah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat *vide* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris dari Hamdani Bin Hamzah adalah sebagai berikut:

- Yusmainar Binti M. Insya, selaku istri pertama (Pemohon I);
- Jamilah Binti Seman, selaku istri kedua (Pemohon II);
- Dani Sukmawan Bin Hamdani, selaku anak laki-laki kandung (Pemohon III);
- Dani Firdaus Bin Hamdani, selaku anak laki-laki kandung (Pemohon IV);
- Sunnia Ayuni Binti Hamdani, selaku anak perempuan kandung (Pemohon V);
- Alya Mukhbita Binti Hamdani, selaku anak perempuan kandung (dibawah pengampu Pemohon II);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon bahwa sebelum Hamdani Bin Hamzah meninggal dunia memiliki harta berupa pesangon PT.PIM dan BPJS, demikian menurut Majelis Hakim Hamdani Bin Hamzah telah meninggalkan harta warisan diantaranya berupa pesangon PT.PIM dan BPJS serta pengurusan lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan hujjah syar'iyah (dalil-dalil syara) berupa penggalan ayat 33 Surat An-Nisa, yang artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya.*

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif para Para Pemohon dan untuk kepentingan para Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mempedomani bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Hamdani Bin Hamzah, yang telah meninggal dunia karena sakit pada 25 September 2020 di Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Hamdani Bin Hamzah adalah:
 - Yusmainar Binti M. Insya, selaku istri pertama (Pemohon I);
 - Jamilah Binti Seman, selaku istri kedua (Pemohon II);
 - Dani Sukmawan Bin Hamdani, selaku anak laki-laki kandung (Pemohon III);
 - Dani Firdaus Bin Hamdani, selaku anak laki-laki kandung (Pemohon IV);
 - Sunnia Ayuni Binti Hamdani, selaku anak perempuan kandung (Pemohon V);
 - Alya Mukhbita Binti Hamdani, selaku anak perempuan kandung (dibawah pengampu Pemohon II);
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 649.000,- (enam ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Mohd Ridhwan Ismail, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Kamaruddin Abdullah** dan **Wafa', S.HI., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahri** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Drs.H.Mohd Ridhwan Ismail, MH

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Kamaruddin Abdullah

Wafa', S.HI., MH

Panitera Pengganti

Drs. Syamsul Bahri

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	500.000,-
4. Biaya PNPB P	Rp.	50.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	9.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	649.000,-

(enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)